

**PENYELESAIAN PERKARA ANTARA PERUSAHAAN
PEMBERI KERJA DENGAN KARYAWAN BERSTATUS
KEMITRAAN**

(Studi Putusan Kasasi No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024)

SKRIPSI



OLEH :

CINDY ORVIANA ALFIYAH ROSYADAH


NBI: 1312100119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENYELESAIAN PERKARA ANTARA PERUSAHAAN
PEMBERI KERJA DENGAN KARYAWAN BERSTATUS
KEMITRAAN**

(Studi Putusan Kasasi No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024)

SKRIPSI



Oleh:


CINDY ORVIANA ALFIYAH ROSYADAH

NBI: 1312100119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENYELESAIAN PERKARA ANTARA PERUSAHAAN PEMBERI
KERJA DENGAN KARYAWAN BERSTATUS KEMITRAAN
(Studi Putusan Kasasi No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024)**

SKRIPSI



Oleh :

CINDY ORVIANA ALFIYAH ROSYADAH

NBI : 1312100119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**PENYELESAIAN PERKARA ANTARA PERUSAHAAN PEMBERI
KERJA DENGAN KARYAWAN BERSTATUS KEMITRAAN
(Studi Putusan Kasasi No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024)**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

CINDY ORVIANA ALFIYAH ROSYADAH

NBI : 1312100119

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

NIP: 195610241985031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENYELESAIAN PERKARA ANTARA PERUSAHAAN PEMBERI
KERJA DENGAN KARYAWAN BERSTATUS KEMITRAAN
(Studi Putusan Kasasi No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024)**

Oleh:

CINDY ORVIANA ALFIYAH ROSYADAH

NBI :1312100119

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 16 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024**

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.

NIP/NPP : 195610241985031002

Sekretaris : Dipo Wahyoeono H., SH., MH.

NIP/NPP : 20310190808

Anggota : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H

NIP/NPP : 20310210845

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**



Prof/Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Orviana Alfiyah Rosyadah

NIM : 1312100119

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum

“AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI SOPIR JASA EKSPEDISI”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Cindy Orviana Alfiyah R

NIM : 1312100119

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Orviana Alfiyah Rosyadah

NIM : 1312100119

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum

“AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI SOPIR JASA EKSPEDISI”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Cindy Orviana Alfiyah R

NIM : 1312100119

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Orviana Alfiyah Rosyadah

NIM : 1312100119

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**“PENYELESAIAN PERKARA ANTARA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA
DENGAN KARYAWAN BERSTATUS KEMITRAAN (Studi Putusan Kasasi
No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024)”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Desember 2024



Membuat Pernyataan

Cindy Orviana Alfiyah R

NIM : 1312100119



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Orviana Alfiyah Rosyadah
NBI : 1312100119
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/~~Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalti-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul “**PENYELESAIAN PERKARA ANTARA PERUSAHAAN PEMBERI KERJA DENGAN KARYAWAN BERSTATUS KEMITRAAN (Studi Putusan Kasasi No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024)**”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 1 Desember 2024

Yang Menyatakan


Cindy Orviana Alfiyah Rosyadah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan Terima kasih saya kepada Allah SWT dan dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tercinta, Ayah, Ibu, kalian adalah pahlawan dalam hidup saya. Setiap doa dan pengorbanan yang kalian berikan, setiap langkah kalian yang penuh cinta, telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian, meskipun saya tahu tidak ada yang bisa membayar semua pengorbanan kalian. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan cinta tanpa batas yang kalian berikan kepada saya.

Untuk kakak saya tercinta, Kakak, engkau adalah teman sekaligus panutan dalam hidup saya. Dalam setiap langkah saya, dukungan dan nasihatmu selalu menjadi penyemangat yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menemani perjalanan saya, baik dalam suka maupun duka. Skripsi ini saya dedikasikan juga untukmu, sebagai ungkapan terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang engkau berikan.

Dan untuk diri saya sendiri, Saya, yang pernah ragu dan merasa lelah di tengah perjalanan ini, akhirnya bisa berdiri di titik ini. Semua air mata, segala kesulitan, dan usaha yang tidak mudah, kini terbayar sudah. Saya persembahkan skripsi ini sebagai bukti bahwa saya mampu mengatasi segala rintangan yang ada. Skripsi ini adalah hadiah untuk diri saya, sebuah langkah awal menuju cita-cita yang lebih besar.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Perkara Antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Karyawan Berstatus Kemitraan (Studi Putusan Kasasi No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024)”, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 jurusan Ilmu Hukum. Penulis sangat menyadari tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Strata 1 (Satu) yang telah mengingatkan betapa pentingnya kedisiplinan dan serta beliau sangat mengayomi mahasiswanya yang selalu di ingatkan.
4. Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah dan ilmunya kepada saya sampai terselesaikannya masa studi ini ;
6. Kepada kedua orangtua saya, Ayah Urip dan Ibu Siti Mulyani yang selalu memberikan dukungan, doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Kakak saya Ika Aprilia Widya Ningrum yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis
8. Kepada Bapak Ahmad Ilham Sa'roni yang juga selalu membantu memberikan dukungan dan doa kepada penulis
9. Segenap keluarga besar saya yang telah menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini

10. Irene Dwi Randithia selaku sahabat yang selalu memberikan semangat dukungan dan kebersamaanya dari semester awal sampai dengan sekarang
11. Romy Rizqulah R Selaku sahabat dan sosok kakak laki-laki yang selalu memberikan semangat dukungan dan juga bantuannya dalam proses pengerjaan skripsi kepada penulis
12. Alfiatu Zanuba H, Nabila Rohmaniar A yang selalu memberi semangat dukungan dan kebersamai penulis selama ini
13. Kepada semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan dukungannya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Surabaya, 20 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Cindy Orviana Alfiyah R

NIM : 1312100119

ABSTRAK

Sektor logistik dan jasa ekspedisi semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengiriman barang. Perusahaan ekspedisi dalam menjalankan usahanya memerlukan karyawan atau pekerja. Oleh karenanya, guna mengikat dan mengatur hak serta kewajiban kedua belah pihak, diadakan suatu perjanjian kerja yang menghadirkan hubungan kerja. Meskipun begitu, perselisihan hubungan industrial tetap mungkin terjadi seperti yang pada Putusan Kasasi No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024. Perkara tersebut diawali dengan adanya aturan baru bagi sopir jasa ekspedisi untuk mematumhinya. Perusahaan juga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak bagi sopir yang merasa keberatan. Kemudian Sopir mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja antara Sopir dan Perusahaan Ekspedisi adalah sah, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yakni (1) Hubungan Kerja antara Perusahaan Ekspedisi dengan Sopir Jasa Ekspedisi (2) Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak bagi Sopir Jasa Ekspedisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara Perusahaan Ekspedisi dengan Sopir Jasa Ekspedisi memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja, dengan Sopir Jasa Ekspedisi sebagai pekerja tetap (PKWTT). Pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan memiliki konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang mengatur tentang perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mengenai perjanjian kerja dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta dampak hukum dari pemutusan hubungan kerja sepihak bagi pekerja di sektor ekspedisi.

Kata Kunci : Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja, Perselisihan, Sopir Ekspedisi

ABSTRACT

As the need for transporting commodities grows, so does the logistics and expedition services industry. Expedition enterprises demand staff or personnel to run their company. As a result, an employment agreement is created to bind and govern the rights and duties of both parties and to establish an employment relationship. However, industrial relations issues may still occur, as evidenced by Cassation Decision No. 656 K/Pdt.Sus-PHI/2024. The lawsuit began with new guidelines for expedition service drivers to follow. The corporation also terminated the employment (PHK) of drivers who complained. The driver then filed a complaint in District Court, and the Panel of Judges ruled that the employment connection between the driver and the expedition firm was lawful, but the verdict was reversed by the Supreme Court in the cassation ruling. This study employed a normative legal research technique that included a statutory, conceptual, and case-based approach. This paper seeks to address two issue formulations: (1) the employment relationship between the Expedition Company and the Expedition Service Driver, and (2) the legal consequences of unilateral termination of employment for Expedition Service Drivers. The study's findings reveal that the employment connection between the Expedition Company and the Expedition Service Driver meets the requirements of an employment agreement, with the Expedition Service Driver serving as a permanent worker (PKWTT). Unilateral termination of employment by the corporation has legal repercussions under Article 43 paragraph (2) of Government Regulation Number 35 of 2021, which governs employment agreements and termination of employment. This paper emphasizes the need of understanding employment agreements in the context of Indonesian employment law, as well as the legal implications of unilateral termination of employment for workers in the adventure industry.

Keywords: *Work Relations, Employment agreement, Dispute, Expedition Driver*

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	
COVER DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hubungan Kerja.....	11
2.1.1 Pengertian dan Konsep Hubungan Kerja.....	11
2.1.2 Pengertian dan Jenis Perjanjian Kerja.....	12
2.2 Hubungan Industrial.....	13
2.2.1 Pengertian dan Jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	14
2.2.2 Pengertian dan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	15
2.3 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	23
2.3.1 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	23
2.3.2 Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	24
2.4 Perseroan Terbatas (PT).....	27
2.4.1 Pengertian Perseroan Terbatas (PT).....	27
2.4.2 Jenis Perseroan Terbatas (PT).....	28
2.5 Sopir Jasa Ekspedisi.....	29
2.5.1 Pengertian Sopir Jasa Ekspedisi.....	29
2.5.2 Pengertian Surat Jalan.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	33
3.1 Hubungan Kerja antara Perusahaan Ekspedisi dengan Sopir Jasa Ekspedisi selaku Pekerja.....	33
3.1.1 Perjanjian Kerja Sebagai Dasar Adanya Hubungan Kerja Perusahaan Ekspedisi dengan Sopir Jasa Ekspedisi.....	33
3.1.2 Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial....	42
3.1.3 Dasar Hukum Hubungan Kerja antara Perusahaan Ekspedisi dengan Sopir Jasa Ekspedisi.....	48
3.2 Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak bagi Sopir Jasa Ekspedisi.....	64
3.2.1 Akibat Hukum dan Timbulnya Hak dan Kewajiban.....	64
3.2.2 Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak.....	69

3.2.3. Hak dan Kewajiban Perusahaan Ekspedisi dan Sopir Jasa Ekspedisi Akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	74
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran.....	88
DAFTAR BACAAN	89